

Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia

Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article history:

Received : 09-02-2023

Accepted : 08-07-2023

Published : 10-07-2023

Author's email:

mochammadnginwanun21@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This article was written to analyze religious moderation understanding, which had recently become an interesting discussion among the public. It was even predicted that the spirit of the idea could give a feeling of peace to every believer in religion. On the other hand, its presence is seen as weakening religious belief. In addition, other accusations seem to support certain agendas degrading religious values, especially Islam, such as liberalism and secularism. Referring to this case, Lukman Hakim Saifuddin as a scholar and intellectual who received an honorary degree in the field of religious moderation, also expressed his thoughts through a book entitled "Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya," published in 2022, which is the focus writing of this article. By using the descriptive-analytic method, a number of findings were attempted in this article, including an overview of the book on moderation understanding, which significantly influenced the life of religious communities in Indonesia. Then, the comparison of previous studies that were relevant to this idea, as well as to answer negative accusations by some people who did not fully understand the urgency of the existence of religious moderation, as well as the evaluation of books, both in terms of academic strengths and weaknesses.

Keywords: Religious Moderation; Lukman Hakim Saifuddin; Religious Life; Indonesia.

Pendahuluan

Buku dengan judul panjang *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya*, diterbitkan oleh Yayasan Saifuddin Zuhri, Jakarta, tahun 2022, merupakan hasil buah karya dari seorang tokoh agama dan intelektual, bernama Lukman Hakim Saifuddin. Pria yang akrab disapa Lukman ini, lahir di Jakarta, tanggal 25 November 1962, ia adalah putra paling bungsu dari K.H. Saifuddin Zuhri, seorang Menteri Agama Republik Indonesia (1962-1967). Lukman menempuh pendidikan pertamanya di Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum Jakarta, berlanjut di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, untuk pendidikan SMP dan SMA-nya hingga tamat tahun 1983, setelah itu kuliah di Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta, lulus tahun 1990 (Dahlan & Asiyah, 2018).

Dalam jabatan publik, Lukman mewarisi ayahnya sebagai Menteri Agama RI pada periode 2014-2019, sebelumnya ia pernah memegang jabatan sebagai Anggota DPR dari Fraksi PPP untuk masa bakti 1997-1999, 1999-2004, dan 2004-2009, kemudian menjadi Wakil Ketua MPR periode 2009-2014. Selain itu, beberapa posisi penting juga pernah ia duduki, antara lain sebagai Wakil Sekretaris PP-LKKN (1985-1988), Kepala Program Kajian dan Ketua LAKPESDAM NU (1989-1994), Project Manager di Hellen Keller International (1995-1997), hingga menjadi Mustasyar (Penasihat) Pondok Pesantren Al-Hamidiah, Depok, Jawa Barat (Saifuddin, 2022).

Tak hanya itu, sejumlah penghargaan diraihinya sebagai figur yang gemar menyuarakan perdamaian, di antaranya anugerah Bintang Mahaputera Adipradana (2014), Tokoh Moderasi Nasional dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua (2018), Pencetus Moderasi Beragama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), dan sekaligus mendapatkan gelar kehormatan dari kampus tersebut, berupa Doctor Honoris Causa dalam bidang Pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama (2022), yang menjadi motivasi Lukman untuk menghasilkan tulisan bertemakan moderasi beragama ini, tepat empat bulan sebelum penobatan dirinya, yakni pada tanggal 31 Mei 2022 (Saifuddin, 2022).

Kehadiran buku tersebut bertujuan untuk merefleksikan gagasan moderasi beragama dan melanjutkan karya para tokoh intelektual sebelumnya, antara lain M. Quraish Shihab (2019), dalam bukunya berjudul *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, yang mengulas pentingnya *wasathiyah* (moderasi) untuk kepentingan kelompok, masyarakat, dan negara (Shihab, 2019). Selain itu, karya Azyumardi Azra (2020), yang berjudul *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*, tentang perlunya resosialisasi dari moderasi di tengah tantangan aktual yang dihadapi umat Islam di Indonesia (Azra, 2020), kemudian Mujamil Qomar, dengan judul *Moderasi Islam Indonesia: Wajah Keberagaman Progresif, Inklusif, dan Pluralis*, yang merefleksikan peranan moderasi beragama untuk mengantarkan umat Islam Indonesia yang fleksibel dalam menghadapi masalah, terutama ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lainnya (Qomar, 2021).

Sementara itu, Lukman memfokuskan kajiannya pada pembahasan moderasi beragama sebagai solusi untuk mengatasi problematika kehidupan antarumat beragama, serta usaha untuk menciptakan masyarakat beragama yang damai dan harmonis, mengingat di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam agama dan keyakinan, dan setiap pemeluknya dilarang untuk saling memaksakan klaim kebenaran atas cara

beragama yang beragam itu dengan tindak kekerasan (Saifuddin, 2022). Hal tersebut sejalan dengan tulisan sebelumnya tentang kajian konseptual dari moderasi beragama, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI (2019), bahwa moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif), dan penghormatan atas praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Di sisi lain, proses dan ikhtiar dalam membantu mempromosikan ide/gagasan terkait moderasi beragama dari para tokoh intelektual, khususnya hasil pemikiran dari Lukman di atas pada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain mengenai ajaran Islam yang moderat, tidak ekstrim yang menyulitkan manusia, dan tidak pula longgar atau menganggap enteng segala aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya (Sarmadi, 2018). Termasuk usaha mencegah pemikiran yang radikal di tengah masyarakat Indonesia (Alam, 2017), sehingga diperlukan pengajaran Islam yang moderat sejak bangku pendidikan hingga memasuki perguruan tinggi (Ahmad, 2020).

Pada artikel review buku ini akan mengulas lebih mendalam terutama menyangkut hal-hal signifikan, seperti latar belakang dan tujuan penulisan, sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan, sistematika buku, poin-poin penjelasan dari masing-masing bab yang saling memiliki keterkaitan, tinjauan atas tulisan-tulisan sebelumnya sebagai pembandingan, dan penilaian buku baik secara akademis maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

Metode

Penulisan artikel ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, selanjutnya metode deskriptif-analisis dipilih guna melakukan kajian terhadap sumber-sumber tertulis sebagai analisis dan rujukan utama (Agustinova, 2015). Tahap pertama ialah melakukan deskripsi keseluruhan materi dalam buku berjudul *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya karya Lukman Hakim Saifuddin (2022)*, yang meliputi latar belakang, tujuan penulisan, sumber-sumber, sistematika buku, dan pemaparan singkat dari enam bab yang disajikan.

Tahap selanjutnya melakukan analisis dengan mengumpulkan sejumlah tulisan, seperti buku, jurnal, dan prosiding seminar yang bertemakan moderasi beragama sebagai pembandingan atas penjelasan Lukman. Selain itu, diterangkan poin-poin penting buku yang menjadi catatan signifikan dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat beragama, serta beberapa penilaian buku secara akademis, yang diletakkan pada bagian akhir.

Hasil dan Pembahasan

Buku yang bertemakan moderasi beragama ini, ditulis sebagai bentuk kontribusi pemikiran Lukman terhadap bidang kajian dan peminatan yang ditetapkan oleh institusi pemberinya gelar, serta keinginan untuk merawat dan menjaga kedamaian dalam kehidupan beragama di Tanah Air tercinta, Indonesia. Selanjutnya Lukman membagi temuan bukunya ke dalam enam bab pembahasan, di antaranya: 1) Urgensi moderasi beragama, 2) Pokok-pokok moderasi beragama, 3) Solusi moderasi beragama, 4) Menyuarakan moderasi beragama, 5) Ragam perspektif moderasi beragama, dan 6) Kekeliruan memahami moderasi beragama, ditambah 32 sub-judul pembahasan dengan diperkuat 26 sumber rujukan, yang terdiri atas buku, artikel jurnal, berita/opini, dan laporan penelitian (Saifuddin, 2022).

Pada bab pertama, Lukman mengawali penjelasan tentang moderasi beragama, yang dipahami sebagai bentuk ikhtiar beragama tanpa melampaui batas, sekalipun betapa banyak pendapat, pandangan, dan kepentingan warga negara, khususnya yang menyangkut urusan agama dan keyakinan. Namun perlu dipahami, bahwa moderasi beragama tidak bermaksud untuk menghilangkan semangat beragama atau menjauhkan umat dari agamanya, tetapi justru semakin meningkatkan kualitas beragamanya melalui sikap menghargai keragaman tersebut. Maka, kehadiran moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai landasan untuk menyikapi kehidupan keagamaan yang semakin kompleks (Saifuddin, 2022).

Di sisi lain, moderasi beragama merupakan gagasan untuk membentuk pribadi seorang beragama yang moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (radikalisme) maupun ekstrem kiri (liberalisme), atau berperilaku di antara pilihan ekstrem yang ada. Dalam konteks kehidupan beragama, moderasi beragama dipahami sebagai tindakan yang seimbang, dengan cara menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama demi menciptakan kedamaian dan terpeliharanya peradaban. Lewat cara itulah diharapkan masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan mau menerima perbedaan (Nurdin, 2021).

Terdapat tiga relasi antara agama dengan beberapa aspek kehidupan keagamaan, di antaranya budaya, negara, dan konstitusi. Relasi agama dan budaya diibaratkan seperti botol ketemu tutupnya, yakni ketika agama membutuhkan perangkat, maka budaya menyediakan, misalnya kewajiban menutup aurat bagi umat Islam, sehingga memerlukan produk budaya berupa pakaian yang sejalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain

itu, kaitannya dengan pengalaman suatu ajaran, budaya memerlukan nilai-nilai agama sebagai ruh yang menjiwainya. Begitupun dalam tata pemerintahan di Indonesia, terdapat berbagai regulasi/kebijakan dan simbolisasi agama yang menjadi penciri sebuah negara agama, seperti dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Termasuk pengaruh agama dalam konstitusi, sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3, tertulis “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”, lalu diikuti perundang-perundangan lainnya yang menempatkan nilai agama pada tingkatan paling atas untuk dijadikan pedoman awal (Saifuddin, 2022).

Dalam konteks interaksi sosial, keberadaan agama-agama harus diakui bukan saja menjadi pemersatu dalam masyarakat, melainkan juga bisa menjadi solusi atas masalah yang dapat memecah-belah umat manusia, dan hal itu bisa terwujud apabila seorang yang beragama mampu mengamalkan praktik keagamaannya, yaitu memberikan penghormatan kepada pemeluk lain yang berbeda keyakinan. Sementara dalam hubungan agama dan negara, setiap agama tidak mengajarkan dan menghendaki pemeluknya untuk memiliki sikap fanatisme, intoleransi, ekstremisme, dan fundamentalisme, yang dapat membahayakan bangsanya, tetapi rasa komitmen yang tinggi untuk memberikan perhatian, serta memberikan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsanya (Gultom, 2022).

Pada bab kedua, melanjutkan pembahasan tentang moderasi beragama sebagai wujud sikap tengah mengenai cara pandang dan praktik beragama dalam kehidupan berdampingan. Dalam hal ini, Lukman mengambil istilah “berimbang” sebagai prinsip dasar moderasi beragama, yaitu komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, kemudian “*wasathiyah*” sebagai ciri dari ajaran agama yang mengambil jalan tengah. Berkenaan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, keberadaan moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di kalangan umat beragama. Adapun pesan pokok keagamaan yang disampaikan dalam moderasi beragama, antara lain menjunjung tinggi keadaban mulia, mewujudkan perdamaian, dan menaati komitmen berbangsa, sebagaimana seorang penganut agama juga wajib mematuhi ajaran kitab suci yang diyakininya (Saifuddin, 2022).

Berangkat dari usaha tersebut, pemerintah menyusun gagasan tentang tata kelola keragaman dalam kehidupan masyarakat guna membentuk kerukunan antar sesama, maka Kementerian Agama, selaku lembaga yang mengelola bidang keagamaan, berusaha membuat formula kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang dinamakan

moderasi beragama (Wibisono, 2022). Sejak itulah, sejumlah wacana dilakukan kaitannya dengan program moderasi beragama sejak tahun 2016 oleh Lukman sebagai pemangku kebijakan waktu itu, setelahnya menggelar pertemuan bersama agamawan, budayawan, dan akademisi, dalam sebuah dialog sosial keagamaan, seperti Permufakatan Yogyakarta pada 2-3 November 2018 dan Risalah Jakarta pada 29 Desember 2018, hingga dijadikan program pemerintah setelah diuji ke publik pada tahun 2019. Tak cukup sampai di situ, respons berbagai pihak juga diadakan guna mengetahui persepsi awal mereka, terutama untuk menentukan batasan antara ekstrem dan moderat (Saifuddin, 2022).

Pada bab ketiga, menjelaskan tentang moderasi beragama sebagai solusi dalam mengatasi suatu permasalahan, seperti pertarungan politik, perebutan ekonomi, rivalitas dan pertikaian asmara. Terdapat lima contoh kasus di Indonesia yang coba diuraikan oleh Lukman dengan menjadikan moderasi agama sebagai penawarnya, antara lain kisruh Syiah di Sampang, Madura, yang mana penganut Syiah di sana terusir karena berbeda paham dengan warga sekitar yang umumnya menganut Sunni, namun mereka dapat diterima di kampung halamannya dengan syarat mau berikrar untuk kembali ke ajaran *ablus sunnah wal jamaah*, kemudian gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang ingin mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan, sehingga tak ada satupun ormas Islam di Indonesia yang mendukung ideologi ISIS, selanjutnya peristiwa Tolikara di Papua, yakni perusakan tempat ibadah umat Islam saat digunakan untuk shalat Id tahun 2015, kasus serupa juga terjadi di Aceh Singkil terkait pembakaran gereja oleh sekelompok orang yang menolak memberikan izin pendirian bangunan ibadah itu, dan setelah dua peristiwa tersebut terjadi, pemerintah kemudian memperbarui aturan mengenai pendirian rumah ibadah dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) di Jakarta pada awal November 2020 (Saifuddin, 2022).

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap aturan sebelumnya, yakni (*Peraturan Bersama Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006*), tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Moh. Ma'ruf, dan Menteri Agama, Muhammad M. Basyuni, di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2006. Kaitannya dengan pendirian rumah ibadah, secara manajemen isi kebijakan PBM tersebut sulit untuk dilaksanakan, karena PBM menetapkan pemberian izin bukan hanya bergantung pada ketetapan pemerintah, tetapi juga berangkat dari pandangan masyarakat, terlebih

jika masyarakat masih menganut paham berikut: “Menyetujui berdirinya sebuah bangunan atau rumah ibadah agama lain, maka sama halnya dengan mengakui kebenaran agama mereka”, bakal kesulitan mendapatkan izin dari masyarakat beragama kalangan mayoritas di suatu daerah, sekalipun telah menenuhi aturan pemerintah, yakni memiliki minimal 90 anggota dewasa, selain itu harus memperoleh paling sedikit 60 tanda tangan dari masyarakat sekitar (Hutabarat, 2017).

Melalui moderasi beragama, pemerintah berusaha melindungi semua umat beragama, termasuk agama Baha’i, yaitu agama di luar enam yang diakui keberadaannya berdasarkan UU No.1/PNPS/1965, dengan catatan tidak melanggar konstitusi yang ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga menindak tegas konten-konten yang terindikasi menyudutkan paham keagamaan tertentu dan berpotensi menimbulkan isu-isu sara, seperti materi bahan ajar yang bermuatan penghinaan terhadap Sahabat Nabi Muhammad Saw., pada Lembar Kerja Siswa (LKS) tingkat Madrasah Aliyah di Jakarta awal Maret 2015, dan beberapa pernyataan kontroversial yang dilakukan oleh penyiar agama, salah satunya kasus Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur yang berujung hingga ke pengadilan, sebab dituding telah mencemarkan nama baik ormas Nahdlatul Ulama (NU) pada Oktober 2020 (Saifuddin, 2022).

Pada bab keempat, mendeskripsikan tentang usaha-usaha dalam menyuarakan moderasi beragama, salah satunya melalui media massa. Kali ini, Lukman mengambil contoh *Republika* sebagai media yang ikut menyiarkan gagasan tersebut, dengan memuat sejumlah tulisan yang menampilkan Islam *rahmatan lil alamin*, yakni Islam yang mengayomi dan menyayangi umat manusia penganut agama apapun, dan hal itu telah berlangsung sejak berdiri pada 1990-an. Di samping itu, kehadiran *Republika* juga sebagai penawar atas kondisi pers saat itu yang mengalami berbagai tantangan ideologis dan politis di lingkungan internal maupun eksternal, bahkan tak jarang memuat berita-berita palsu tentang suatu peristiwa yang dapat meresahkan publik, termasuk isu-isu keagamaan, maka di sisilah peran moderasi beragama untuk memberikan batasan-batasan ideal dan berimbang dalam pemberitaan (Saifuddin, 2022).

Tidak dipungkuri, pada era milenial dan kemajuan teknologi sekarang ini menggiring manusia untuk lebih bijak dalam menggunakannya sesuai kebutuhan, mengingat kualitas suatu bangsa tercermin dari pendidikan dan perilaku manusianya. Mengacu hal tersebut, moderasi beragama termasuk dalam bagian pendidikan di tengah pesatnya teknologi dan informasi, sehingga banyak informasi yang bisa dijumpai kaitannya dengan paham keagamaan, apalagi yang muncul tidak semuanya hal positif

tetapi juga negatif, seperti sikap intoleransi dan radikalisme. Menyikapi hal itu, seorang tenaga pendidik khususnya guru di bidang Pendidikan Agama Islam, perlu menanamkan sikap kepada peserta didiknya agar menjadi insan yang moderat, dan mampu menjadi penengah atas segala yang bisa menimbulkan perpecahan di lingkungan masyarakat beragama (Zakaria, 2021).

Langkah berikutnya adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pendidikan moderasi beragama kepada generasi milenial, seperti lewat Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp, dan lain sebagainya (Nisa et al., 2021). Lukman memberi contoh dalam bukunya, yaitu kiai-kiai moderat yang mulai aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan, di antaranya Gus Baha' yang begitu diminati karena penjelasannya mendalam, tapi mudah dicerna oleh masyarakat awam, serta memberi kesan bahwa beragama itu asyik, selain itu Kiai Ulil Abshar Abdalla yang menggelar pengajian tasawuf secara virtual, khususnya kajian kitab-kitab karya Imam al-Ghazali, lalu adapula kajian manuskrip literatur agama yang memuat bahasan-bahasan penting dalam ibadah dan kemasyarakatan oleh Oman Fathurrahman, Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak hanya itu, sejumlah konten keagamaan yang selaras dengan gerakan moderasi beragama juga digencarkan, seperti kisah penuh hikmah dari para Sahabat Nabi Muhammad Saw., yang bisa menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia (Saifuddin, 2022).

Hal serupa juga dilakukan oleh para tangan kreatif untuk membuat film animasi yang di dalamnya memuat gagasan mengenai moderasi beragama, seperti film animasi asal Malaysia yang sukses menarik minat anak-anak Indonesia, antara lain "Upin dan Ipin", "Oman dan Hanna", dan "Pada Zaman Dahulu". Adapun contoh teladan moderasi beragama dalam kehidupan nyata, yakni pada film Upin dan Ipin, yang menampilkan sejumlah adegan tentang kehidupan anak-anak dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan keluarga di rumah, guru di sekolah, dan teman sebaya ketika bermain, kemudian digambarkan secara terang benderang tentang toleransi dan kerukunan umat beragama dari para pemeran yang sebagian memiliki keyakinan berbeda. Lalu, adapula kartun/animasi yang dibentuk menyerupai potret asli seorang tokoh yang gemar menyuarakan gagasan tentang moderasi beragama, misalnya Nurcholish Madjid untuk dijadikan teladan berdasarkan kisah hidupnya (Dianto, 2021).

Pada bab kelima, masih sejalan dengan pembahasan sebelumnya, namun lebih kepada upaya dalam mengembangkan moderasi beragama lewat riset-riset yang progresif, mengingat banyaknya pandangan publik mengenai gerakan tersebut. Bab ini

Lukman memaparkan sejumlah hasil penelitian yang mendialogkan tentang konsep moderasi beragama dan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial-keagamaan masa kini, mulai dari Skripsi Muhamad Arsudin dari Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten, yang mengkaji pengaruh moderasi beragama dalam kehidupan beragama di Kota Serang, selanjutnya naik ke jenjang S2, terdapat Tesis Ulfatul Husna di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertujuan memperoleh pengetahuan deksriptif, eksploratif, dan eksplanatif tentang penguatan moderasi beragama pada suatu komunitas sekolah, tepatnya di SMA Negeri 1 Krembung, Sidoarjo, kemudian Disertasi Nawawi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berusaha menganalisis budaya dan tradisi dalam konstruksi sosial moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat Batu, Malang (Saifuddin, 2022).

Semua itu tidak terlepas dari strategi Kementerian Agama dalam menguatkan moderasi beragama di lingkungan kampus, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), lewat Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama sebagai upaya dalam membentengi diri dari paham radikal yang dilakukan secara masif, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam. Di lain sisi, perlu penguatan keagamaan bagi dosen-dosen pengampu mata kuliah umum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama Islam, kemudian adanya reformulasi kurikulum di beberapa PTKI yang berorientasi pada penguatan kajian moderasi beragama, seperti mata kuliah metodologi studi Islam, ilmu tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan sebagainya, yang nanti bisa dijadikan ide untuk pembuatan tugas akhir kuliah dengan mengambil salah satu kajian tersebut (Taufiq & Alkholid, 2021).

Strategi tersebut mendapat dukungan dari Nur Syam, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang sekaligus pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Agama periode 2014-2019. Menurutnya, pendidikan-lah yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi pola pikir generasi muda, khususnya mahasiswa, maka sudah semestinya kampus menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan gerakan moderasi beragama. Munculnya surat edaran di atas, juga berangkat dari gagasan Syam untuk mewujudkan program pendidikan Islam yang *rahmatan lil alamin*, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Langkah selanjutnya adalah mengundang semua rektor untuk membahas masalah keagamaan di institusi pendidikan tinggi, salah satunya kegelisahan tentang adanya gerakan-gerakan radikal, sehingga diputuskanlah untuk membentuk gerakan moderasi atau rumah moderasi (Irama & Zamzami, 2021).

Di samping itu, Syam melihat moderasi beragama sangat prospektif untuk dikaji secara ilmiah, dan layak masuk dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, selain itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) di setiap kampus Islam juga terus berusaha melakukan kajian secara konseptual maupun metodologis empiris, guna menghasilkan varian baru yang semakin memperkaya studi tentang moderasi beragama. Setelahnya muncul dukungan dari pemerintah, yakni Perpres Nomor 18 Tahun 2020, tentang penetapan moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan, hingga diterbitkan buku berjudul *Moderasi Beragama* oleh Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019, yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, untuk memudahkan warga dunia dalam memahami moderasi beragama (Saifuddin, 2022).

Pada bab keenam, berusaha memberikan penjelasan lebih lanjut khususnya kepada publik yang masih keliru dalam memahami moderasi beragama, akibat dari narasi-narasi negatif yang betebaran di internet, seperti pemelintiran yang disengaja untuk mendistorsi pemaknaan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai bentuk penolakan, terlebih lagi adanya pengusung moderasi beragama yang justru tidak moderat dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragamanya. Selain itu, ingin menjawab sejumlah tuduhan terhadap moderasi beragama yang dianggap sebagai aliran baru dalam agama, yang dikhawatirkan dapat menjauhkan umat dari agamanya, padahal makna moderasi beragama sendiri ialah salah satu ajaran pokok agama yang bertujuan membangun kemaslahatan bersama. Termasuk segala yang berhubungan dengan ajaran agama, supaya jangan disangkutpautkan dengan urusan politik, atau dikenal dengan “politisasi agama” (Saifuddin, 2022).

Melengkapi penjelasan di atas, Lukman memberikan beberapa contoh pertanyaan yang sering dilontarkan, kaitannya dengan keraguan mereka tentang gagasan moderasi beragama, seperti tak membuat umat mengakar dan fanatik dengan agamanya, dalam hal ini perlu diluruskan perbedaan antara “fanatik” dan “radikal”, sejatinya setiap pemeluk agama haruslah meyakini secara kuat kepercayaan dan kemurnian dari ajaran agamanya, sedangkan moderasi beragama hanya memberikan cara pandang agar “tidak melampaui batas” atau “ekstrem” (Saifuddin, 2022). Radikalisme sendiri merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan terhadap suatu sistem sosial melalui jalan kekerasan, maka dengan hadirnya moderasi beragama ini jangan sampai ke depannya timbul upaya

yang lebih serius lagi, yaitu terorisme atau perilaku melukai diri sendiri dan/atau orang lain, akibat pemahaman tentang keagamaan yang dangkal (Cristiana, 2021).

Pandangan lainnya, moderasi beragama dinilai sebagai agenda asing untuk liberalisasi dan sekulerisasi agama, namun kehadiran moderasi beragama justru sebagai imunitas bagi setiap warga Indonesia dari serbuan paham dan praktik ideologi asing, baik liberalisme dan sekulerisme dari Barat, maupun transnasionalisme dari Timur Tengah. Selanjutnya tuduhan yang menganggap bahwa moderasi beragama mendukung LGBT, tetapi kenyataannya malah sebagai upaya dari umat beragama agar perilaku menyimpang seperti itu tidak meluas di masyarakat, yakni melalui pendekatan kebajikan agama kepada yang bersangkutan, sebagaimana manusia pada umumnya yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengayoman (Saifuddin, 2022). Maka harapan ke depannya, moderasi beragama dapat menciptakan ruang dialog dan mediasi dengan berbagai kelompok yang saling bertentangan, lalu membuat posisi setara di antara mereka tanpa membedakan latar belakangnya, yang sekaligus menjadi salah satu syarat terselenggaranya dialog tersebut (Nurkhoiron, 2020). Selain itu, perempuanpun memperoleh ruang untuk menyikapi dan memahami tentang moderasi beragama di tengah multikultural yang ada. (Damni, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan buku di atas, terdapat tiga poin penting yang menjadi intisari penjelasan dari Lukman Hakim Saifuddin di dalam bukunya, sebagai berikut: 1) Moderasi beragama lahir sebagai bentuk sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang moderat, tidak ekstrem, dan tidak melampaui batas kewajaran, 2) Tujuan dari moderasi beragama adalah menanamkan norma-norma agama yang substantif, esensial, dan bermuara pada misi mengutamakan nilai luhur kemanusiaan, dan 3) Poin utama dari buku tersebut ialah berusaha menjawab pandangan miring tentang moderasi beragama yang terkesan seperti melemahkan semangat beragama bagi pemeluk-pemeluknya, namun sebaliknya justru menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan antarumat beragama, serta membangun kehidupan masyarakat beragama yang damai dan harmonis.

Terlebih lagi, buku yang ditulis Lukman sesuai dengan bidang keilmuannya tersebut, disampaikan dalam tutur bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bisa dibaca oleh semua kalangan, dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi mereka agar senantiasa menjaga kedamaian. Selain itu, dihadirkan pula beberapa contoh fenomena sosial keagamaan yang terjadi di masa sekarang, beserta jalan keluar yang ditawarkan melalui gagasan moderasi beragama.

Hanya saja, sebagian besar isinya masih dominan berupa opini atau lebih kepada pernyataan sikap penulis sebagai pejabat pemerintahan yang menyuarakan gagasannya tersebut, tidak ada tinjauan pustaka dari karya sebelumnya seperti kajian-kajian akademis umumnya, kemudian masih terdapat *typo* (salah ketik) pada beberapa kata/istilah tertentu, serta pengulangan kata dalam satu kalimat yang memiliki arti hampir sama, seperti kata “regulasi” dan “kebijakan”, lalu “pendapat” dan “pandangan”.

Referensi

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmad, Jafar. (2020). Dinamika dan Problematika Perkembangan Pemikiran Islam Moderat di Kalangan Perguruan Tinggi Umum di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 20(1), 105–120. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/1131>
- Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi. *Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 17(2), 17–40. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/205>
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*. Malang: Prenada Media Group.
- Cristiana, E. (2021). Implementasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Radikalisme. *Prosiding Seminar Nasional dengan tema “Radikalisme dan Moderasi Beragama”*, 7(1), 19–28. Palangka Raya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang. <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/180>
- Dahlan, Moh., & Asiyah. (2018). *Nalar Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Damni, A. (2022). Forum Keagamaan sebagai Identitas, Multikulturalisme dan Peran Perempuan dalam Moderasi Beragama: Studi Fenomenologi Agama BKMT Kabupaten Kerinci. *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 536-544
- Dianto, I. (2021). Moderasi Beragama melalui Film Animasi: Peluang dan Tantangan pada Generasi Digital. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 5(2), 93–108. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/2400>
- Gultom, O. (2022). Moderasi Beragama: Cara Pandang Moderat Mengamalkan Ajaran Agama di Indonesia dalam Perspektif Fenomenologi Agama. *Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 17(1), 35–49. <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/149>
- Hutabarat, B. A. (2017). Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 4(1), 8–31. <http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/41>

- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *Karunia Cahaya Allah: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 65–89. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/10>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, Yunus, E. M., & Yusuf, R. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 79–96. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15100>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, 18(1), 59–70. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/10525>
- Nurkhoiron, M. (2020). Liberalisasi sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska Sekuler. *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 6(1), 1–16. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/345>
- Peraturan Bersama Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. (2006). <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia: Wajah Keberagaman Progresif, Inklusif, dan Pluralis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sarmadi, R. S. (2018). Islam Agama Moderat. *Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 18(1), 69–84. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/266>
- Saifuddin, L. H. (2022). *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134–147. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/9364>
- Wibisono, I. (2022). Kampanye Moderasi Beragama di Instagram: Studi Narasi Lukman Hakim Saifuddin dan Yaqut Cholil Qoumas. *Proceeding of the 1st International Conference on Cultures and Languages*, 1(1), 120–131. Surakarta: Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/iccl/article/view/5761>
- Zakaria, M. H. (2021). Pengembangan Pendidikan Moderasi Beragama di Kalangan Remaja. *Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 18(2), 143–152. <https://riset-iaid.net/index.php/bestari/article/view/944>